

**JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA – SYARAT PENCALONAN  
2017**

**KPT NOMOR : 532/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2017, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG JUMLAH  
MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan, atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Jumlah Minimal Perolehan Kursi Dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1

tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Jumlah Minimal Perolehan Kursi Dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017

- Lampiran 2 halaman